

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah perusahaan, pinjaman juga memegang peranan penting karena pinjaman tersebut akan terus ada dan terus tumbuh seiring waktu. Meskipun hampir semua perusahaan mempunyai utang, tapi besaran pinjaman perusahaan tentu berbeda-beda. Setiap perusahaan juga menggunakan pinjamannya tersebut untuk keperluan yang berbeda pula. Jumlah utang yang muncul terjadi karena beberapa faktor, salah satu yang paling umum yaitu untuk mengembangkan bisnis atau usaha di perusahaan tersebut.

Pada dasarnya, setiap orang di perusahaan menghadapi kebutuhan yang paling beragam setiap hari. Dalam menghadapi kebutuhan tersebut, sifat manusia pada umumnya selalu ingin memenuhi semua itu. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi tiga jenis: primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan utama adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari manusia, yang harus dipenuhi setiap hari. Kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, mandi, air dan transportasi. Kedua, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang cenderung lebih mewah pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih mahal, seperti rumah dan mobil. Untuk perusahaan pada prinsipnya sama, yaitu kebutuhan primer seperti kebutuhan kertas, listrik, air, bensin, uang makan pegawai. Kemudian, kebutuhan tersier berupa bangunan kantor, kendaraan dinas, elektronik pengontrol ruangan, *air conditionair*, dan sebagainya. Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik

manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.

Kepailitan adalah suatu prosedur di mana seorang debitor yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utang karena debitor tidak mampu membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga. Harta debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak dengan sukarela melunasi utangnya, maka kreditor akan mengajukan gugatan perdata terhadap kreditor di pengadilan niaga yang bersangkutan dan seluruh harta kekayaan debitor akan dikembalikan kepada debitor. Penghasilan bersih dari penyitaan harta debitor digunakan untuk membayar kreditor. Jika debitor memiliki banyak kreditor dan harta debitor tidak mencukupi untuk membayar semua kreditor, maka kreditor akan bersaing dengan cara tertentu untuk membayar tagihan mereka. Nanti kreditor mungkin tidak mampu membayar karena harta debitor telah habis. Ini sangat tidak adil dan merugikan.

Seiring perkembangannya, undang-undang kepailitan melindungi debitor dengan menyediakan cara untuk melunasi hutang mereka tanpa membayarnya secara penuh, memungkinkan mereka untuk memulihkan bisnis mereka tanpa hutang. Sejak pertengahan tahun 1997, pergeseran mata uang memiliki sejumlah dampak negatif pada perusahaan-perusahaan Indonesia, dan peristiwa-peristiwa ini telah mempengaruhi kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban mereka kepada kreditor, yang mengakibatkan kebangkrutan akhir dari banyak perusahaan Indonesia. Mengakuisisi perusahaan untuk melanjutkan bisnisnya adalah langkah

yang selalu diminta oleh debitor dari kreditor. Untuk melakukan ini, pilih cara yang ideal untuk menyelesaikan hutang sehingga Anda tidak hanya dapat menemukan strategi bisnis yang permanen, tetapi juga menyelesaikan penyelesaian hutang tanpa menutup perusahaan debitor.

Setiap orang dan setiap perusahaan selalu dihadapkan pada kebutuhan dan berusaha untuk memenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, seringkali mereka memenuhinya dalam bentuk pinjaman atau pinjam meminjam daripada uang tunai. Ini, tentu saja, menciptakan utang dan klaim. Oleh karena itu, kredit bukanlah barang baru dan tidak dikenal secara umum. Masyarakat umum sangat mengenal pinjam meminjam dalam bentuk kredit, apalagi jika kegiatan ini dirasa perlu untuk menunjang kegiatan perekonomian. Dalam prakteknya, pinjam meminjam dalam bentuk kredit terutama dilakukan oleh individu dan bisnis. Oleh karena itu, kredit tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan kebutuhan individu dan bisnis. Kredit pada hakikatnya merupakan transaksi utang yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam rangka menjalankan usaha.

Pada umumnya kredit diberikan oleh lembaga perbankan, dimana kredit merupakan pelaksana fungsi intermediasi dari perbankan yang merupakan kegiatan konvensional bank. Kredit menurut pasal 1 ayat (11) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, disebutkan sebagai, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Perjanjian utang-piutang atau kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1754 KUHPerdara, yaitu Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Setiap orang dan setiap perusahaan selalu dihadapkan pada kebutuhan dan berusaha untuk memenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, seringkali mereka memenuhinya dalam bentuk pinjaman atau pinjam meminjam daripada uang tunai. Ini, tentu saja, menciptakan utang dan klaim. Oleh karena itu, kredit bukanlah barang baru dan tidak dikenal secara umum. Masyarakat umum sangat mengenal pinjam meminjam dalam bentuk kredit, apalagi jika kegiatan ini dirasa perlu untuk menunjang kegiatan perekonomian. Dalam prakteknya, pinjam meminjam dalam bentuk kredit terutama dilakukan oleh individu dan bisnis. Oleh karena itu, kredit tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan kebutuhan individu dan bisnis. Kredit pada hakikatnya merupakan transaksi utang yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam rangka menjalankan usaha.

Kedudukan jaminan kredit dalam pengertian Pasal 1131 KUHPerdara hanya merupakan jaminan umum, dan bentuk pelaksanaan sebagai kewajiban debitor untuk membayar kembali dengan bunga kepada kreditor masih setelah waktu yang diperjanjikan. Jika debitor gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi

utangnya, maka posisi kreditor terancam dari kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, jika ternyata debitor tidak mampu membayar utangnya, diperlukan perlindungan hukum yang bersifat *forward looking* terhadap kreditor. Apalagi ternyata utang debitor tidak hanya terletak pada kreditornya saja, tetapi juga pada banyak kreditor. Tentu saja menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, “Jika penghasilan dari penjualan debitor dibagi, maka harta debitor menjadi jaminan bersama dari kreditor, sehingga kedudukan kreditor pemegang akad pinjaman Sangat rentan, tergantung pada saldo klaim masing-masing kreditor.

Jaminan ini berlaku bagi semua kreditor dan berlaku asas persamaan kreditor bahwa kedudukan para kreditor adalah sama, yang pembagiannya didasarkan pada keseimbangan proporsional berdasarkan asas *Pari Pasu Prolata Parte*. Artinya, dibayar secara bersama-sama, Dengan tidak diprioritaskan, dibagikan secara proporsional dan dihitung sesuai dengan besarnya masing-masing tagihan terhadap total tagihan atas harta kekayaan debitor. Hal ini berarti kreditor tidak memiliki kepastian hukum dalam memperoleh pembayaran kembali tagihan atas pembagian yang berlaku ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, terutama dalam hal kepailitan.

Kepailitan penyelesaian *real estat* dapat ditunda. Sebelum debitor dinyatakan pailit, ia dapat meminta moratorium pembayaran kepada kreditor. PKPU merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh debitor untuk menghindari kepailitan jika belum dikeluarkan surat pailit. Jika debitor mengajukan PKPU setelah perusahaan dinyatakan pailit, itu adalah PKPU sanggahan atau tidak murni. PKPU juga merasa bahwa debitor tidak dapat

membayar utangnya, sehingga debitor dapat mengajukannya atas kesadarannya sendiri. Kepada kreditor.

PKPU berkonsep PKPU murni sesuai dengan Pasal 222 (3) UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Artinya kreditor dapat mengajukan permohonan. Kewajiban pembayaran tinggal debitor karena kreditor mengetahui atau dapat memperkirakan bahwa debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh.

Hal terpenting dalam proses PKPU adalah perdamaian. Hal ini agar kreditor mempertimbangkan apakah perusahaan masih memiliki prospek sehingga dapat menempuh jalan damai. Kemudian, ketika perdamaian tercapai, PKPU dianggap dihentikan. PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor, tetapi rencana penyesuaian merupakan suatu bentuk usulan kepada kreditor debitor agar restrukturisasi utang dimungkinkan dalam rencana penyesuaian, sehingga dilakukan penyesuaian, rencana tersebut hanya dapat diajukan oleh debitor.

Pada perkara PT Bank Multiarta Sentosa adalah kreditor separatis terhadap PT, Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa berdasarkan perjanjian kredit. Untuk menjamin perjanjian kredit tersebut, Femmy Uppy Soegijantho menjamin hartanya yakni tanah seluas 10861 m² (berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 245/Kelurahan Tambah Sarioso) dan bersedia membebaskan hak tanggungan atas utang dari PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa, berdasarkan SKMHT Akta No. 138 tanggal 27 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris serta Hak Tanggungan juga telah terdaftar berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4693/2016) yang

apabila gagal melakukan pembayaran utang sesuai yang telah disepkakai (wanprestasi).

Kemudian, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 19 Mei 2020, PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan piutang tetap tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Victor Sandi Quartia, S.H. selaku pengurus dan ditunjuk dalam PKPU PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa berdasarkan Putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Surabaya No.25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, PT Bank Multiarta Sentosa diklasifikasikan sebagai Kreditor Separatis.

Sesuai jadwal rapat Kreditor yang telah ditetapkan Hakim Pengawas, dilaksanakan rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diajukan Debitor pada tanggal 24 Agustus 2020. Hasil rapat tersebut menunjukkan rencana perdamaian dinyatakan ditolak atau tidak diterima oleh Kreditor. Sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Surabaya tanggal 27 Agustus 2020, PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa telah dinyatakan Pailit.

Penelitian ini akan merujuk kepada putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. Tertanggal 18 Mei 2020, yaitu antara CV. Krisna Fara Jaya yang berkedudukan di Jalan Teluk Nibung Barat 8/42-A Kota Surabaya sebagai Pemohon PKPU terhadap PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Perak Barat No. 231-233, Surabaya

sebagai Termohon PKPU. Permohonan ini diajukan pada tanggal 20 Mei 2020, PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa dinyatakan berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian tanggal 24 Agustus 2020, rencana perdamaian yang diajukan tidak diterima oleh Kreditor (tidak memenuhi syarat Pasal 282 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)¹.

Dalam putusan ini tidak terjadi adanya perdamaian antara CV. Krisna Fara Jaya dengan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa, maka dapat disimpulkan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa dinyatakan pailit dan akibat dari putusan itu harta kekayaan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa yang merupakan harta pailit demi hukum dalam keadaan Insolvensi sejak hari itu diputuskannya pailit.

Terminologi yuridis insolvensi dalam tahap pemberesan pailit ini memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna insolvensi secara umum. Insolvensi secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivaanya lebih kecil dari pasivanya. Insolvensi terjadi bila dalam kepailitan tidak ditawarkan akur/perdamaian atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang

¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), psl 282 ayat (1)

telah disetujui.² Menurut Prof Sutan Remy disebutkan bahwa suatu perusahaan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven atau pailit adalah :

- a. Pertama : Insolvensi terjadi apabila debitor tidak dapat melunasi semua utangnya.
- b. Kedua : Keadaan dimana debitor yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.³

Bahwa dalam kasus diatas, ketentuan status insolvensi dari harta pailit debitor dinyatakan pailit terjadi demi hukum terhitung sejak putusan pailit tersebut, oleh karena kepailitan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa yang bermula dari PKPU yang proposal perdamaianya ditolak oleh para kreditor itu tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian lagi dalam kepailitan, dan suatu keadaan insolvensi dalam kepailitan terjadi jika tidak ada lagi perdamaian.

Dalam skripsi ini, penulis akan membahas secara mendalam mengenai perkara CV. Krisna Fara Jaya dengan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis mengangkat Judul Skripsi ***“WEWENANG KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN DARI DEBITOR PAILIT YANG BERASAL DARI PKPU”***

² Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, h. 149

³ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, *Hukum Kepailitan – Sejarah, Asas, dan Teori*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 156.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas maka timbul beberapa masalah yaitu :

1. Apakah kreditor separatis dapat melakukan eksekusi benda jaminan pada saat setelah debitor PKPU dinyatakan pailit karena tidak ada perdamaian ataukah menunggu penetapan insolvensi dikemudian oleh hakim pengawas?
2. Bagaimana perlindungan hukum Kreditor Separatis yang merasa dirugikan terkait dengan eksekusi benda jaminan debitor pailit yang berasal dari PKPU?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Kreditor Separatis terhadap jaminan kebendaan dari Debitor Pailit yang berasal dari PKPU.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Upaya Hukum oleh Kreditor Separatis yang dirugikan dalam eksekusi benda jaminan debitor pailit yang berasal dari PKPU.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan edukasi dan pengembangan ilmu hukum khususnya terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan yang dimiliki Kreditor Separatis terhadap Debitor Pailit yang berasal dari PKPU. Karena masih belum ada pengaturan yang secara eksplisit mengatur hal tersebut. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan edukasi terkait keabsahan Permohonan Pailit tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Manfaat Praktis, untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pembaca, akademisi kampus, dan praktisi hukum tentang perlindungan hukum Kreditor Separatis terkait eksekusi benda jaminan debitor pailit yang berasal dari PKPU. Serta memberikan analisis tentang eksekusi benda jaminan debitor pailit yang berasal dari PKPU yang akan merujuk pada putusan dengan metode studi kasus.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dimulai dari tipe penelitian hingga analisis bahan hukum yang dijabarkan sebagai berikut

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah tipe *Doctrinal Research* karena obyek penelitiannya adalah aturan hukum yang diperoleh dari norma-norma hukum positif yang berlaku, yaitu UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga, setelah menetapkan judul, maka akan mulai mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis terhadap eksekusi jaminan kebendaan dari Debitor Pailit. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menjelaskan secara sistematis berdasarkan hukum yang berlaku.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh Penulis.⁴ Yakni waktu Kreditor Separatis dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan dari debitor pailit yang berasal dari PKPU.

2. *Conceptual Approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan bertujuan sebagai pijakan untuk membentuk suatu argumentasi hukum terhadap suatu permasalahan⁵. Dengan mempelajari dan mengkaji pemikiran dan doktrin tersebut, akan memberikan pandangan untuk memiliki lebih jauh tidak hanya pemahaman hukum tetapi juga konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah hukum.

3. *Case approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi dalam skripsi ini serta telah memiliki putusan pengadilan yang telah *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap⁶. Dalam menulis penelitian ini, maka penulis merujuk kepada Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. yaitu antara CV. Krisna Fara Jaya dengan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93.

⁵ *Ibid*, h. 94.

⁶ *Ibid*, h. 95.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder dalam penelitian ini meliputi pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Bahan hukum Sekunder dapat berupa literatur hukum atau buku-buku hukum, artikel hukum, dan jurnal hukum

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum yang diawali dengan langkah menemukan isu hukum, lalu selanjutnya yaitu mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum lainnya yang terkait untuk selanjutnya menelaah aturan-aturan hukum tersebut. Lalu, mengumpulkan sumber hukum sekunder yaitu literatur, jurnal, dan pendapat para ahli untuk dijadikan acuan dalam penulisan dan penyelesaian isu dengan mengumpulkan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan juga bahan hukum sekundernya.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, langkah selanjutnya yakni memilih dan memilah bahan-bahan hukum yang sesuai dan yang tidak sesuai, lalu menganalisis ketentuan didalam peraturan perundang-undangan serta litelatur, kemudian mengimplementasikan bahan hukum tersebut ke dalam permasalahan yang terjadi pada saat ini. Maka dilakukan penarikan kesimpulan yang menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini dengan hasil penafsiran dan secara sistematis.

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematis penelitian dimaksudkan untuk memberikan kerangka penulisan yang berurutan untuk memudahkan pengembangan penelitian. Selain itu, akan membantu pembaca untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang, masalah hukum termasuk penjelasan untuk menemukan pemecahan masalah hukum dari penelitian ini yang akan dibagi menjadi empat Bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, arti penting penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika akuntabilitas penelitian.

Bab II merupakan penjelasan untuk menemukan pemecahan masalah hukum yaitu kapan Kreditor Separatis dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan dari debitor pailit yang berasal dari PKPU. Untuk mengetahui jawabannya akan dijelaskan terlebih dahulu syarat-

syarat mengajukan PKPU dan Kepailitan, dan juga akan dijelaskan terlebih dahulu tentang apa pengertian dari utang-utang tersebut.

Bab III merupakan penjelasan untuk menemukan pemecahan masalah hukum dari persoalan hukum kedua yakni perlindungan hukum bagi kreditor separatis yang merasa dirugikan akibat eksekusi jaminan harta debitor pailit yang berasal dari PKPU, selanjutnya penelitian ini akan dikaitkan dengan kasus nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. yang akan mengkaji kasus CV. Krisna Fara Jaya dengan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV merupakan bab penutup penulisan ini yang berisi pembahasan masalah yang sedang diteliti oleh penulis dan dibangun dengan mengenai apa yang telah ditemukan dari bab-bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran untuk memecahkan masalah hukum.